

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENDIRI
PARTAI DAERAH ACEH
Nomor : 01/kpts/dp/I/2016**

Tentang

**Pengesahan Kepengurusan
Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh
(DPP-PD ACEH)
Periode 2016 - 2021**

Dengan mengharapkan Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh Setelah:

MENIMBANG

1. Lahir dan berdirinya Partai Daerah Aceh adalah dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya;
2. Partai Daerah Aceh merupakan Institusi Demokrasi yang dijamin keberadaannya berdasarkan Undang-undang, bekerja secara kolektif dalam bentuk susunan pengurus yang berfungsi sebagai pengurus Eksekutif Partai
3. Dalam rangka konsolidasi organisasi dan percepatan gerak langkah Partai untuk mencapai tujuan Partai Daerah Aceh diperlukan Eksistensi Dewan Pimpinan Pusat yang memiliki legitimasi kuat serta mewujudkan tujuan dan cita-cita Partai;
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1,2 dan 3 perlu mengesahkan susunan kepengurusan *Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh* Periode 2016 – 2021

MENINGAT

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. PP Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Partai Politik;
5. Pasal 21 Anggaran Dasar Partai Daerah Aceh;
6. Pasal 16 dan 17 Anggaran Rumah Tangga Partai Daerah Aceh.

MEMPERHATIKAN

1. Saran, pertimbangan serta Pendapat yang berkembang dalam rapat *Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh* Pada Tanggal 23 Januari 2016


MENETAPKAN

1. Mengesahkan susunan pengurus *Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh periode 2016 - 2021*, dengan susunan pengurus selengkapnya terlampir;
2. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
3. Surat ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya

Billahit Taufiq Walhidayah.


Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Januari 2016


**Dewan Pendiri
Partai Daerah Aceh**


JAMALUDDIN, S.Pd.I, MA


DARWIS




TEUNGKU RAZUAN


MUKHTARUDDIN

Tembusan :

1. Gubernur Aceh C/q Kesbanglinmaspol Aceh di Banda Aceh
2. Ka. Kantor Wilayah Kemenkum dan HAM Aceh di Banda Aceh
3. KIP Aceh di Banda Aceh
4. Panwaslih Aceh di Banda Aceh
5. Kapolda Aceh di Banda Aceh
6. Pangdam Iskandar Muda di Banda Aceh
7. Arsip

Lampiran :

Surat Keputusan Dewan Pendiri Partai Daerah Aceh

Nomor : 001/kpts/dp/1/2016


Tentang : Susunan Dewan Pimpinan Pusat Partai Daerah Aceh (PD ACEH)


Periode 2016 - 2021

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua Umum	JAMALUDDIN, S.Pd.I, MA
2	Ketua	TGK. H. MUHAMMAD JAZULI
3	Ketua	RINA ASMINA, MA
4	Ketua	MUKHTARUDIN
5	Ketua	TGK. BUKHARI, MA
6	Ketua	MUHAMMAD YUSUF ZULKIFLI
7	Ketua	ZUNIAR
8	Sekretaris Jenderal	TEUNGKU RAZUAN
9	Wasekjen	KHADRI, S.Pd
10	Wasekjen	SAFDA
11	Wasekjen	LAILAWATI
12	Wasekjen	RASUNA
13	Bendahara Umum	FAISAL
14	Wakil Bendahara	ZULFIANA WAHDI, S. Kom
15	Wakil Bendahara	MAISYARAH S, S.Pd.I

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Januari 2016

**Dewan Pendiri
Partai Daerah Aceh**


JAMALUDDIN, S.Pd.I, MA


DARWIS




TEUNGKU RAZUAN


MUKHTARUDDIN